



PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KESEHATAN

Jl. Rusunawa RT.31 Kelurahan Pamusian Kode Pos 77113

Telp. 08115432453;

E-Mail: dinkes.tarakankota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

NOMOR : 00.8.3.2/2448.5/DINKES TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DALAM RANGKA PENERAPAN
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DI DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Dinas kesehatan merupakan bagian dari Organisasi Penyelenggara pelayanan publik bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Dalam Rangka Penerapan Pelayanan Publik Yang Prima Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Dalam Rangka Penerapan Pelayanan Publik Yang Prima di Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
- KEDUA : Jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 8 Juni 2024

Kepala Dinas,



dr. Devi Ika Indriarti, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP.197005172002122006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 00.8.3.2/2448.5/DINKES

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DALAM RANGKA PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK
YANG PRIMA DI DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

STANDAR PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

A. Sekretariat.

1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Pelayanan Publik.

B. Bidang Kesehatan Masyarakat.

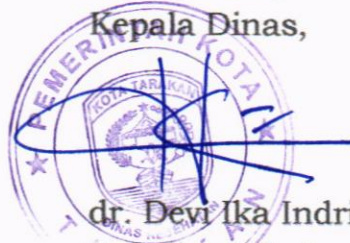
1. Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Label Bagi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
2. Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Bagi Tempat Fasilitas Umum (TFU)
3. Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
4. Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jemaah Haji.
5. Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pada Tempat Pengelolaan Pangan dan Tempat Fasilitas Umum.

C. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

1. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Toko Alat Kesehatan.
2. Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Apotek dan Toko Obat.
3. Penerbitan Rekomendasi Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
4. Penerbitan Rekomendasi Toko Kosmetika
5. Penerbitan Rekomendasi Pedagang Kaki Lima Kosmetika dan Usaha Toko Kosmetika Los Pasar.
6. Penerbitan Rekomendasi Toko Obat Tradisional.
7. Penerbitan Rekomendasi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.
8. Penerbitan Rekomendasi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT Tingkat Kesehatan.
9. Penerbitan Rekomendasi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT Produk Hospital Furniture Resiko Rendah.
10. Penerbitan Rekomendasi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT (Sub Golongan 2101)
11. Penerbitan Rekomendasi Pedagang Kaki Lima Obat Tradisional dan Usaha Toko Obat Tradisional Los Pasar
12. Penerbitan Rekomendasi Kedai Jamu/Depot Jamu.
13. Penerbitan Rekomendasi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT Industri Kertas.
14. Penerbitan Rekomendasi Optikal.
15. Penerbitan Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
16. Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit.
17. Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas.
18. Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Klinik

19. Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium.
20. Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).
21. Penerbitan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darat (UTD).
22. Penerbitan Rekomendasi Izin Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
23. Penerbitan Rekomendasi Izin Panti Sehat.
24. Penerbitan Surat Keterangan Izin Tempat Praktik Mandiri/Perseorangan: Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Perawat, Bidan, Fisioterapis, Psikolog Klinis.

Mengetahui,
Kepala Dinas,



dr. Devi Ika Indriarti, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP.197005172002122006